



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.159, 2022

BNPB. Jafung Penata Penanggulangan Bencana.
Penyesuaian/*Inpassing*. Pengangkatan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA
PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana, perlu menyusun tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat JF Penata Penanggulangan Bencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

5. Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Penata Penanggulangan Bencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
7. Penyesuaian/Inpassing JF Penata Penanggulangan Bencana adalah pengangkatan ke dalam JF Penata Penanggulangan Bencana dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF Penata Penanggulangan Bencana guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
8. Kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana adalah jumlah dan susunan JF Penata Penanggulangan Bencana dalam Jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
9. Instansi Pembina JF Penata Penanggulangan Bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
10. Instansi Pengguna adalah instansi pusat dan instansi daerah yang mempunyai tugas di bidang penanggulangan bencana.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Penanggulangan Bencana dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Penanggulangan Bencana sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Tim Penilai Angka Kredit JF Penata Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam sasaran kerja pegawai serta menilai capaian kinerja Penata Penanggulangan Bencana dalam bentuk Angka Kredit.

Pasal 2

Peraturan Badan ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan PNS dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing* agar berjalan secara efektif, teratur, dan profesional.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Badan ini meliputi:

- a. kriteria dan persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* JF Penata Penanggulangan Bencana;
- b. prosedur Penyesuaian/*Inpassing* JF Penata Penanggulangan Bencana; dan
- c. pengangkatan dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing*.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN/*INPASSING* JF PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

Pengangkatan dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing* ditujukan bagi PNS yang pernah memiliki pengalaman dan/atau masih menjalankan

tugas di bidang JF Penata Penanggulangan Bencana yang akan diduduki berdasarkan keputusan PPK.

Pasal 5

- (1) Instansi Pengguna yang memiliki kebutuhan atas JF Penata Penanggulangan Bencana, dapat mengusulkan PNS untuk mengikuti proses penyesuaian/*inpassing*.
- (2) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan, pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang ditentukan melalui penghitungan kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana.
- (3) Instansi Pengguna menyusun penghitungan kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai pedoman penghitungan kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana.

Pasal 6

Pelaksanaan pengangkatan dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus didasarkan pada kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

- (1) PNS yang diangkat dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;

- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. PNS yang dapat mengikuti penyesuaian/*inpassing* berusia paling tinggi:
 - 1. 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana;
 - 2. 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas yang akan menduduki JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - 3. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pejabat administrator yang akan menduduki JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya; dan
 - 4. 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi;
 - h. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - i. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat penyesuaian/*inpassing*; dan
 - j. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat penyesuaian/*inpassing*.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pengguna menyampaikan kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi PPK dalam mengusulkan kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana yang diangkat melalui pengangkatan/*inpassing*.
- (4) Kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh PPK

- kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (5) Kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB III

PROSEDUR PENYESUAIAN/*INPASSING* JF PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 8

Prosedur Penyesuaian/*Inpassing* JF Penata Penanggulangan Bencana terdiri atas:

- a. pengusulan oleh Instansi Pengguna; dan
- b. seleksi administrasi dan portofolio.

Bagian Kesatu

Pengusulan oleh Instansi Pengguna

Pasal 9

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing* kepada PPK melalui PyB secara hierarki.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pengguna kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat penetapan kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Selain surat penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
 - a. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;

- b. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - c. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - e. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
 - f. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB;
 - i. surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1. bersedia diangkat menjadi JF Penata Penanggulangan Bencana;
 - 2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - 3. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang JF Penata Penanggulangan Bencana secara aktif; dan
 - j. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Seleksi Administrasi dan Portofolio

Pasal 10

- (1) Pengangkatan PNS dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing* dilakukan dengan seleksi administrasi dan portofolio.
- (2) Seleksi administrasi dan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan seleksi administrasi dan portofolio, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (6) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah ganjil.
- (7) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari pejabat dan/atau pegawai yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penilaian kinerja Penata Penanggulangan Bencana.
- (8) Tim seleksi dapat melibatkan pihak dari luar Instansi Pembina JF Penata Penanggulangan Bencana.
- (9) Proses seleksi administrasi dan portofolio oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 September 2022.

Pasal 11

Tim seleksi administrasi dan portofolio mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen administrasi persyaratan pengangkatan PNS dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing* yang diajukan oleh Instansi Pengguna;
- b. melakukan penelaahan portofolio terhadap PNS yang akan dilakukan pengangkatan dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing*;
- c. memberikan penilaian dengan melakukan pemeringkatan terhadap kualifikasi kompetensi dan kinerja dari persyaratan administrasi dan portofolio; dan
- d. melaporkan seluruh proses tahapan seleksi administrasi dan portofolio terhadap PNS yang mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* JF Penata Penanggulangan Bencana kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 12

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyampaikan hasil seleksi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Instansi Pengguna yang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. PNS dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio; atau
 - b. PNS dinyatakan tidak lolos seleksi apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio.
- (4) Terhadap PNS yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan rekomendasi untuk dapat

digunakan sebagai syarat dalam pengangkatan JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing*.

- (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JF PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Bagian Kesatu

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 13

- (1) Jenjang JF Penata Penanggulangan Bencana ditetapkan setelah PNS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan diberikan Angka Kredit sesuai dengan Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* JF Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pendidikan, masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku 1 (satu) kali pada saat Penyesuaian/*Inpassing* JF Penata Penanggulangan Bencana.
- (4) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan Dalam JF Penata Penanggulangan
Bencana

Pasal 14

- (1) PNS yang telah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina JF Penata Penanggulangan Bencana diangkat dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing*.
- (2) Pengangkatan dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing* ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh PPK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penata Penanggulangan Bencana yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang bersangkutan;
 - d. pimpinan unit kerja yang bersangkutan; dan
 - e. pejabat lain yang dianggap perlu.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH

Pasal 15

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing*

wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Instansi Pengguna wajib melaporkan hasil pengangkatan PNS dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing* kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Laporan hasil pengangkatan PNS dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing* ditembuskan kepada:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos seleksi sampai dengan periode pengangkatan ke dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing* mengalami:
 - a. kenaikan pangkat;
 - b. penyesuaian pendidikan; dan/atau
 - c. penambahan masa kerja,

- yang tidak mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan namun mempengaruhi kenaikan angka kredit, dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan dalam JF Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sampai dengan batas waktu pelaksanaan penyesuaian/*inpassing*.
- (2) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos seleksi sampai dengan periode pengangkatan ke dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing* mengalami kenaikan pangkat yang mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan, tidak dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan dalam JF Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan wajib mengikuti seleksi penyesuaian/*inpassing* ulang.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikuti seleksi penyesuaian/*inpassing* ulang dan tetap ingin diangkat ke dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing*, rekomendasi yang diberikan menggunakan kepangkatan, pendidikan, atau masa kerja yang ditetapkan berdasarkan hasil seleksi penyesuaian/*inpassing* yang pertama tetap berlaku dengan syarat kenaikan pangkat terbarunya dibatalkan terlebih dahulu dan dikembalikan ke pangkat sebelumnya.
- (4) Permohonan penyesuaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pengguna kepada Instansi Pembina.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pengangkatan PNS dalam JF Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan sampai dengan 23 Desember 2022.

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENATA
PENANGGULANGAN BENCANA
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Format 1 – Surat Permohonan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan
Fungsional Penata Penanggulangan Bencana

KOP SURAT INSTANSI

Tempat, Tanggal....

Nomor :

Lampiran :

Sifat :

Hal : Permohonan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam
Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui
Penyesuaian/*Inpassing*.

Kepada Yth.
Sekretaris Utama
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
di
Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor ...
Tahun ... tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan
Bencana melalui Penyesuaian/*Inpassing*, bersama ini kami sampaikan permohonan
pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana
melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagai berikut:

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Pendidikan	Keterangan
1								
2								
3								
dst								

Selanjutnya sebagai persyaratan, bersama ini kami lampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:

1. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
2. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
3. surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
5. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
6. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
7. daftar riwayat hidup;
8. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB;
9. surat pernyataan yang menyatakan:
 - a. bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana;
 - b. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana secara aktif; dan
10. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari pejabat pimpinan tinggi pratama.

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih.

(Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Tingkat Pusat/Daerah)

(tanda tangan, stempel dinas)

Format 2 – Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang Maupun Berat.

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG MAUPUN BERAT

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/ Gol. :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/ Gol. :

Jabatan :

Unit Kerja :

bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat keterangan,

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP.

Format 3 – Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas foto 3 x 4

1. Data Pribadi

1.	Nama lengkap	
2.	NIP	
3.	Pangkat/ Golongan Ruang	
4.	TMT pangkat	
5.	Tempat dan tanggal lahir	
6.	Jenis kelamin	Laki-laki/ Perempuan *
7.	Instansi	
8.	Alamat rumah	
		Kode Pos:
9.	No. Telepon	Rumah: Kantor: HP:
10.	<i>E-mail</i>	

2. Pendidikan

NO.	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS
1	2	3	4	5

3. Kursus/ Pelatihan di dalam dan di luar negeri

NO.	NAMA KURSUS/ PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/ PELATIHAN	TAHUN
1	2	3	4	5

4. Riwayat Jabatan Struktural

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6

5. Riwayat Jabatan Fungsional

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6

6. Tanda Jasa/ Penghargaan

NO.	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	NOMOR KEPUTUSAN	TAHUN PEROLEHAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1	2	3	4	5

7. Pengalaman Kerja di Bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	JABATAN	TAHUN
1	2	3	4

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat,

Meterai 10.000

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP.

Format 4 – Surat Keterangan Pengalaman Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

NIP :

Jabatan Instansi :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang/TMT Unit Kerja :

Yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (.....) tahun, sebagai berikut:

No	Jabatan	Uraian tugas di bidang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana	Tahun
			s.d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat keterangan,

PyB

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP.

Format 5 – Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Penata Penanggulangan
Bencana

KOP SURAT INSTANSI

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/ Gol. :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Penata Penanggulangan Bencana;
2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
3. bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana secara aktif.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Jabatan Atasan Langsung,

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat pernyataan,

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP.

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP.

Format 6 – Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalankan Tugas Belajar/Cuti
di Luar Tanggungan Negara

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR/
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di
bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani tugas belajar/cuti di luar
tanggungan Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
Pejabat Tinggi Pratama

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG PENGANGKATAN DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA
 PENANGGULANGAN BENCANA
 MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT SURAT REKOMENDASI PROSES PENYESUAIAN/*INPASSING*
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

SURAT REKOMENDASI PROSES PENYESUAIAN/*INPASSING*
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Instansi :
 Jabatan :

Sesudah melalui proses uji kompetensi dan sidang Tim Penilai Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana maka merekomendasikan:

Nama :
 Pangkat/Gol. Ruang TMT :
 Instansi/Unit Kerja :

1. Untuk diproses Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana dan melaksanakan tugas di bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di..... *)
2. Untuk tidak diproses Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana di, dikarenakan alasan

Jakarta,
Yang membuat rekomendasi,
Sekretaris Utama Badan Nasional
Penanggulangan Bencana,

(.....)

*) pilih salah satu sesuai dengan rekomendasi yang akan diberikan.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG PENGANGKATAN DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA
 PENANGGULANGAN BENCANA
 MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN
 FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

Instansi :

Masa penilaian tanggal : s.d

Tanggal :

A.	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor seri Kartu PNS	:
4.	Jenis kelamin	:
5.	Pangkat/Gol/Ruang/TMT	:
6.	Unit Kerja	:

B	PENETAPAN ANGKA KREDIT	JUMLAH

C	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana pada jenjang sesuai dengan Angka Kredit yang diperolehnya.	JUMLAH

Jakarta,

Sekretaris Utama Badan Nasional
Penanggulangan Bencana,

(.....)

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA
 PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING
 ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/ INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/ STTB YANG SEHINGKAT	AK untuk kenaikan pangkat selanjutnya	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sariana atau Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Sariana atau Diploma Empat Magister	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sariana atau Diploma Empat	50	4	19	29	39	48
		Sariana atau Diploma Empat Magister	100	5	35	55	75	95
3	III/c	Sariana atau Diploma Empat	100	6	36	56	76	96
		Sariana atau Diploma Empat Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sariana atau Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Sariana atau Diploma Empat Magister	100	6	36	56	76	96
5	IV/a	Sariana atau Diploma Empat	100	7	37	57	77	97
		Sariana atau Diploma Empat Doktor	150	8	53	83	113	143
6	IV/b	Sariana atau Diploma Empat	150	9	54	84	114	144
		Sariana atau Diploma Empat Magister	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sariana atau Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Sariana atau Diploma Empat Magister	150	9	54	84	114	144
		Sariana atau Diploma Empat Doktor	150	11	56	86	116	146

KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENATA
PENANGGULANGAN BENCANA
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT KEPUTUSAN

(KOP SURAT INSTANSI)

KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa PNS sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/*inpassing*;
- b. bahwa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Menteri/Pimpinan LPNK/Gubernur/Bupati/Walikota;*)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut berikut ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

/Ruang

TMT :

Unit Kerja :

dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana golongan dengan angka kredit sebesar (.....)

- KEDUA : Kepada Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :**)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ... ***)

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
5. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
6. Penata Penanggulangan Bencana yang bersangkutan.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA *)

Nama jelas

- *) Coret yang tidak perlu dan disesuaikan dengan pejabat yang berwenang menandatangani.
- ***) Diisi apabila ada penambahan Diktum yang dianggap perlu.
- ****) Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG PENGANGKATAN DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA
 PENANGGULANGAN BENCANA
 MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT LAPORAN

LAPORAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN
 BENCANA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING* OLEH INSTANSI PENGGUNA
 KEPADA INSTANSI PEMBINA

No	Nama Lengkap	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	TMT Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	No. SK Pengangkatan	Ket

Pejabat Pimpinan Tinggi
 Pratama Yang Membidangi
 Kepegawaian,

NAMA JELAS DAN GELAR
 NIP.

KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO